



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LIMBUKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Limbukan Nomor. 05/PP.06.2-BA/1376.051003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LIMBUKAN KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LIMBUKAN KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

KELURAHAN LIMBUKAN

ttd.

FITRI AINI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH
NOMOR: 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN LIMBUKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN LIMBUKAN KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MARLIDA	P	1	RT. 03 RW. 01
2	YULFANITA RAHIM	P	2	RT. 04 RW. 02
3	NANDA SATYANI	P	3	RT.02 RW 02
4	FAUZIA KINANTI AZANI	P	4	RT. 03 RW. 02
5	AYU RAHMADANI	P	5	RT.02 RW. 01
6	DOLA DIAN ANGRAINI	P	6	RT. 01 RW.03
7	SITI SA'YA DIIYA	P	7	RT. 02 RW. 03
8	ANNISA UTARI YUSRIL	P	8	RT. 03 RW. 03
9	ERISMA	P	9	RT. 04 RW. 03

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTA PAYAKUMBUH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LIMBUKAN

ttd.

FITRI ANI

